



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA
PADA JABATAN KERJA PENYUSUN AMDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Penyusun Amdal;
 - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Penyusun Amdal telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 6-7 April 2016 di Bogor;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Nomor S.183/REN/S3DM/SDM.1/4/2016 tanggal 8 April 2016 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas

Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Penyusun Amdal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Penyusun Amdal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Kementerian/Lembaga Teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA
PADA JABATAN KERJA PENYUSUN AMDAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) atau *Environmental Impact Assessment* (EIA) merupakan instrumen perlindungan lingkungan dan sosial (*environmental and social safeguard*) yang telah dibangun, diterapkan dan dikembangkan di dunia dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Instrumen ini telah diterapkan di dunia sejak awal tahun 1970-an. Dunia internasional melalui kesepakatan internasional yang dituangkan di dalam Deklarasi Rio dan Agenda 21 telah menyatakan bahwa amdal/EIA harus dikembangkan dan diterapkan setiap negara di dunia dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Lembaga-lembaga internasional seperti World Bank dan ADB telah menggunakan EIA sebagai *environmental and social safeguard* terkait pembiayaan berbagai kegiatan infrastruktur. Hampir semua negara di dunia saat ini, termasuk negara-negara ASEAN dan Asia telah mengembangkan dan menerapkan amdal. Indonesia secara resmi menerapkan amdal sejak tahun 1986.

Sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan sosial, amdal disusun berdasarkan hasil kajian ilmiah mengenai dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Dampak

penting pada dasarnya merupakan perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil kajian ilmiah ini digunakan bagi proses pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sebagai sebuah kajian ilmiah, amdal berisi informasi mengenai identifikasi, prediksi, evaluasi dan pengelolaan serta pemantauan dampak lingkungan yang akan terjadi di masa depan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan saat ini. Pengelolaan dan pemantauan dampak dilakukan tidak hanya terhadap dampak penting tetapi juga terhadap dampak-dampak lingkungan lainnya melalui pendekatan teknologi, sosial dan institusi. Pengelolaan dampak lingkungan dilakukan dalam rangka menghindari (*avoidance*), meminimalkan (*minimisation*), penanganan (*mitigation*) dampak negatif, dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan.

Amdal memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Indonesia. Amdal merupakan instrumen negara yang digunakan untuk mewujudkan kedaulatan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, yaitu memastikan dan menjamin semua kegiatan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat diciptakan. Amdal digunakan sebagai basis penerbitan perizinan lingkungan (izin lingkungan dan izin PPLH). Izin lingkungan beserta dokumen amdalnya merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dari berbagai sektor. Amdal yang diikat secara legal formal dalam izin lingkungan menjadi referensi bagi pemrakarsa untuk melakukan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatannya (pra konstruksi, konstruksi dan operasi, serta pasca operasi), pengembangan *environmental management system* (EMS) dan pelaksanaan audit lingkungan serta menjadi referensi bagi Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Amdal juga digunakan sebagai basis

pelaksanaan *sustainable banking* terkait dengan penilaian risiko lingkungan dalam pemberian kredit perbankan dan *due diligent*.

Dengan posisi yang sangat strategis tersebut, kualitas proses amdal dan kualitas dokumen amdal menjadi sangat krusial. Kualitas proses amdal mencakup kualitas proses penyusunan amdal dan kualitas proses penilaian amdal. Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan penyusun amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Penyusunan amdal dituangkan ke dalam dokumen amdal yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL). Proses penilaian amdal dilakukan oleh penilai amdal melalui Komisi Penilai Amdal (KPA) Pusat, KPA Provinsi dan KPA Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada tiga aspek penting terkait dengan proses penyusunan dan penilaian amdal, yaitu aspek yuridis, aspek teknis dan aspek manajemen. Kualitas dokumen amdal berkaitan dengan kualitas dokumen amdal sebagai kajian ilmiah yang partisipatif dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, amdal yang berkualitas baik apabila memenuhi persyaratan administrasi, tahap proyek, konsistensi, keharusan, kedalaman dan relevansi serta dapat menjawab kriteria kelayakan lingkungan. Kualitas dokumen amdal sangat ditentukan oleh kompetensi penyusun amdal dan kompetensi penilai amdal.

Tekait dengan pentingnya kompetensi penyusun amdal seperti uraian di atas, pemerintah telah mengatur kewajiban bagi penyusun amdal untuk memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut,

setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, pemerintah telah menetapkan standar kompetensi penyusun amdal yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPJP) Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Standar kompetensi penyusun amdal ini dibagi menjadi dua kualifikasi, yaitu:

- 1) Standar kompetensi untuk Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA)
- 2) Standar kompetensi untuk Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)

Untuk menjawab tantangan era globalisasi di bidang perdagangan dan jasa serta untuk menjawab tuntutan standarisasi internasional, standar kompetensi penyusun amdal tersebut perlu disempurnakan dan dituangkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyusun Amdal. Penyusunan SKKNI penyusun amdal dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKNI penyusun amdal ini merupakan infrastruktur dasar bagi peningkatan kualitas proses amdal (*good environmental governance*) dan peningkatan kualitas dokumen amdal untuk proses pengambilan keputusan. SKKNI penyusun amdal ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan SDM penyusun amdal yang berkualitas dan kompeten serta diakui oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya kebutuhan jaminan kompetensi penyusun amdal, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM melalui Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dan para pihak terkait menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Lingkungan Hidup pada Jabatan Kerja Penyusun Amdal.

B. Pengertian

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
2. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
3. Penapisan adalah proses untuk menentukan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, beserta pendekatan studi amdal yang akan digunakan serta kewenangan penilaian amdal.
4. Pelingkupan adalah proses untuk merancang dan menentukan lingkup kajian andal agar menjadi kajian yang tepat sasaran.
5. Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
6. Rona lingkungan awal adalah data dan informasi mengenai komponen-komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan dan usaha dan/atau kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup.
7. Dampak Penting Hipotetik (DPH) adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar dan penting bagi proses pengambilan keputusan yang diakibatkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dan akan dikaji lebih mendalam dalam kajian andal.
8. Analisis dampak lingkungan hidup (andal) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

10. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Sumber Daya Manusia bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor SK. 28/P2SDM-Renbang/2015 tanggal 3 Agustus 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Bambang Soepijanto M.M.	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Pengarah
2.	Ir. A. Wikan Hartati	Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Ketua
3.	Ir. Udi Tiyastoto, MF	Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi SDM	Sekretaris
4.	Ir. Sakti Hadengganan, M.For. Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari	Anggota
5.	Dr. Ir. Murdiyono, M.M.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Anggota
6.	Dr. Ir. Novianto Bambang W., M.Si.	Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Anggota
7.	Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Anggota
8.	Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan	Anggota
9.	Ir. Billy Hindra, M.Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	Anggota
10.	Dr. Ir. Apik Karyana	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Anggota
11.	Ir. Kemal Amas, M.Sc	Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum	Anggota
12.	Dr. Ir. Amir Wardhana, M.For, Sc	Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Anggota
13.	Ir. Erni Mayana, M.M.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Anggota
14.	Ir. Joko Prihatno, M.M.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
15.	Ir. Tri Joko Mulyono, M.M.	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
16.	Cicilia Sulastri, S.H. M.Si.	Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Anggota
17.	Ir. Suhadi M.Si.	Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Sayadi, SH. M.M	Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi, Badan Kepegawaian Negara	Anggota
19	Dr. Ir. Agus Setyarso, M.Sc	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Kehutanan Indonesia	Anggota
20.	Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Rimbawan Indonesia	Anggota
21.	Indro Tri Widiyanto S.Hut. M.M.	Ketua Komisi Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Perum Perhutani	Anggota
22.	Dr. Ir. Slamet Riyadi Gadas, M.For.Sc.	Komite Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
23.	Ir. Haryanto Putra, M.S.	Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor	Anggota
24.	AA. Malik	Sekretaris Jenderal Asosiasi Panel Kayu Indonesia	Anggota
25.	Didin Syarifudin S.Sos	Ketua Umum Ikatan PEH Indonesia	Anggota
26.	Ir. Bambang Sigit Subiyanto M.M	Ketua Umum Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia	Anggota
27.	Ir. Soegijanto Soewandi	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Anggota
28.	Imam Mudofir S.Hut	Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis, Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya, Jabatan Kerja Penyusun Amdal (SK Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Nomor SK.28/REN/S3DM/PPSDM.1/3/2016 tanggal 1 Maret 2016).

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	Ir. Ary Sudijanto, M.SE	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Ketua
2	Ir. Udi Tiyastoto, MF	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	Sekretaris
3	Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, M.ES	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Anggota
4	Nugroho Indra Windardi, S.T	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Anggota
5	Teguh Irawan, S.H	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Anggota
6	Ardoni Eka Putra, S.T	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Anggota
7	Amrizal Tanjung, S.Si, M.AS	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
8	Andry Hernanto, S.H. M.M	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Anggota
9	Prof. Purwanto Hadi	Universitas Sebelas Maret	Anggota
10	Dr. Eko Sugiharto, DEA	Universitas Gadjah Mada	Anggota
11	Poerna Sri Oetari	Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia	Anggota
12	Dr. Ir. Enan M.Adiwilaga, M.Sc	Praktisi Amdal	Anggota
13	Ir. Ilan R.Suriadi	LSK -INTAKINDO	Anggota
14	Dwi Rahmanendra, S.Hut	LSP-HI	Anggota
15	Ir. Sufardiati, MP	LSP-RINO	Anggota
16	Bernadus Yuviadi Nifatantya, S.Psi	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	Anggota
17	Sugeng Ngadiputra, S.Hut	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis lainnya, Jabatan Kerja Penyusun Amdal (SK Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Nomor SK.29/REN/S3DM/PPSDM.1/3/2016 tanggal 1 Maret 2016).

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Wachjono, M.Si	LSP-RINO	Ketua
2.	Ir. Ari Hastuti, M.M	LSP-HI	Anggota
3.	Dr. Suyud Warno Utomo	Universitas Indonesia	Anggota
4.	Suryani Garjitowati, S.Hut, M.Sc	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	Anggota
5.	Dian Dwiyantri, S.Hut	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	Anggota

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) berkualitas baik yang dapat digunakan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan	Merencanakan penyusunan amdal	Menyusun kerangka acuan	1. Melakukan penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan
			2. Menyusun rencana kerja
	Melaksanakan penyusunan amdal		3. Menyusun deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan
			4. Menyusun deskripsi rona lingkungan hidup awal
			5. Melibatkan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup
			6. Menentukan dampak penting hipotetik

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
			7. Menentukan batas wilayah studi dan batas waktu kajian	
			8. Menentukan metode studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup	
			9. Menyusun dokumen kerangka acuan	
			Menyusun analisis dampak lingkungan	10. Menyusun ringkasan hasil pelingkupan kerangka acuan
				11. Menyusun deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal
				12. Melakukan prakiraan dampak penting
				13. Melakukan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan
				14. Menyusun dokumen analisis dampak lingkungan
			Menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	15. Menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup
		16. Menyusun rencana pemantauan lingkungan hidup		
		17. Menyusun dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan		
		Melakukan pengendalian penyusunan amdal		18. Melakukan pengendalian proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup
				19. Mengkomunikasikan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.74AMD01.001.1	Melakukan Penapisan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
2.	M.74AMD01.002.1	Menyusun Rencana Kerja
3.	M.74AMD01.003.1	Menyusun Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
4.	M.74AMD01.004.1	Menyusun Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal
5.	M.74AMD01.005.1	Melibatkan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
6.	M.74AMD01.006.1	Menentukan Dampak Penting Hipotetik
7.	M.74AMD01.007.1	Menentukan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian
8.	M.74AMD01.008.1	Menentukan Metode Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
9.	M.74AMD01.009.1	Menyusun Dokumen Kerangka Acuan
10.	M.74AMD01.010.1	Menyusun Ringkasan Hasil Pelingkupan Kerangka Acuan
11.	M.74AMD01.011.1	Menyusun Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal
12.	M.74AMD01.012.1	Melakukan Prakiraan Dampak Penting
13.	M.74AMD01.013.1	Melakukan Evaluasi secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan
14.	M.74AMD01.014.1	Menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup
15.	M.74AMD01.015.1	Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
16.	M.74AMD01.016.1	Menyusun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
17.	M.74AMD01.017.1	Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan
18.	M.74AMD01.018.1	Melakukan Pengendalian Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
19.	M.74AMD01.019.1	Mengkomunikasikan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.74AMD01.001.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penapisan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melengkapi ringkasan informasi awal	1.1 Formulir isian informasi awal disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Bahan informasi awal disiapkan untuk mengisi formulir. 1.3 Formulir dilengkapi berdasarkan bahan informasi awal yang sudah disiapkan.
2. Memastikan kesesuaian lokasi rencana usaha/kegiatan dengan peraturan perundangan	2.1 Batas proyek rencana usaha dan/atau kegiatan didelineasi sesuai hasil ringkasan informasi awal. 2.2 Analisis spasial batas proyek dengan rencana tata ruang dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. 2.3 Analisis spasial batas proyek dengan peta-peta fungsi ruang lain dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menentukan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal)	3.1 Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dianalisis untuk menentukan kegiatan wajib memiliki amdal sesuai ketentuan. 3.2 Hasil analisis kegiatan wajib amdal ditetapkan.
4. Menentukan pendekatan studi amdal yang akan digunakan	4.1 Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria pendekatan studi amdal dianalisis menggunakan formulir penapisan. 4.2 Pendekatan studi amdal ditentukan sesuai ketentuan.
5. Mengidentifikasi kewenangan Komisi	5.1 Hasil penentuan pendekatan studi amdal, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Penilai Amdal (KPA)	<p>serta sifat strategis dan non strategis dibandingkan dengan daftar pembagian kewenangan penilaian dokumen amdal sesuai dengan ketentuan.</p> <p>5.2 Informasi mengenai bukti lisensi KPA dipastikan ada dan masih berlaku.</p> <p>5.3 Kewenangan KPA ditentukan berdasarkan hasil analisis.</p>
6. Mendokumentasikan kegiatan penapisan	<p>6.1 Hasil penapisan disusun sesuai ketentuan.</p> <p>6.2 Hasil penapisan dikomunikasikan kepada instansi lingkungan hidup.</p> <p>6.3 Hasil penapisan didokumentasikan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan meliputi melengkapi ringkasan informasi awal, memastikan kesesuaian lokasi rencana usaha/kegiatan dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, menentukan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal, menentukan pendekatan studi amdal yang akan digunakan, menentukan kewenangan KPA, mendokumentasikan kegiatan penapisan.
- 1.2 Bahan informasi awal mencakup antara lain informasi mengenai identitas pemrakarsa, informasi mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dan informasi mengenai lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 1.3 Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan terdiri dari komponen-komponen kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya serta sektor terkait yang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 1.4 Pada dasarnya tujuan diadakan penapisan dalam amdal adalah untuk menentukan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal atau tidak.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat lunak analisis spasial

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 ATK

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta tapak proyek

2.2.2 Peta tata ruang

2.2.3 Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)

2.2.4 Peta terkait dengan pengaturan ruang pemanfaatan sumber daya alam

2.2.5 Formulir penapisan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan aturan penggantinya

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 dan aturan penggantinya

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan aturan penggantinya

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan aturan penggantinya

3.5 Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan aturan penggantinya

3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya

3.7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dan aturan penggantinya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyusun amdal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar amdal
 - 3.1.2 Penyusunan amdal
 - 3.1.3 Kondisi umum lokasi usaha dan/atau kegiatan
 - 3.1.4 Metode penapisan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan analisis spasial peta
 - 3.2.2 Melakukan pengisian formulir penapisan
4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Analitik
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Akurat
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam memastikan bahwa lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai tata ruang dan peraturan perundang-undangan

KODE UNIT : M.74AMD01.002.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja	1.1 Informasi rencana usaha dan/atau kegiatan disiapkan berdasarkan usulan pemrakarsa. 1.2 Hasil penapisan disiapkan berdasarkan komunikasi dari instansi lingkungan hidup. 1.3 Peraturan diidentifikasi sesuai rencana usaha dan/atau kegiatan.
2. Membuat rencana kerja	2.1 Informasi rencana usaha dan/atau kegiatan dianalisis. 2.2 Sumber daya yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan analisis informasi rencana usaha dan/atau kegiatan. 2.3 <i>Draft</i> rencana kerja disusun sebagai bahan pembahasan dengan pemrakarsa. 2.4 <i>Draft</i> rencana kerja dikomunikasikan kepada pemrakarsa untuk disepakati. 2.5 Rencana kerja didokumentasikan sebagai acuan pengendalian penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana kerja meliputi menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan membuat rencana kerja.

1.2 Yang dimaksud sumber daya adalah tim, biaya, metode, peralatan dalam rangka menyusun kegiatan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen terkait rencana usaha dan/atau kegiatan
 - 2.2.2 *Database* personel dan ahli
 - 2.2.3 ATK
 - 2.2.4 Dokumen terkait dengan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
 - 2.2.5 Laporan hasil penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan aturan penggantinya
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan dan aturan penggantinya
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dan aturan penggantinya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyusun amdal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur pelaksanaan amdal
 - 3.1.2 Manajemen studi amdal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan kebutuhan sumber daya berdasarkan analisis rencana usaha dan/atau kegiatan
 - 3.2.2 Melakukan negosiasi/diplomasi atas rencana kerja yang disusun kepada pemrakarsa

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Analitik
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Akurat
 - 4.4 Komunikatif
 - 4.5 Kerjasama

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dalam memperhitungkan kebutuhan sumber daya dalam proses amdal

KODE UNIT : M.74AMD01.003.1

JUDUL UNIT : Menyusun Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pekerjaan	1.1 Dokumen rencana kegiatan disiapkan berdasarkan hasil pembahasan dengan pemrakarsa. 1.2 Peraturan perundang-undangan diidentifikasi sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan .
2. Mendeskripsikan rencana usaha dan/atau kegiatan	2.1 Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan dideskripsikan sesuai ketentuan. 2.2 Deskripsi status studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) terkait dengan kelayakan teknis dan ekonomis disusun untuk menentukan kedalaman kajian amdal. 2.3 Komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dideskripsikan sesuai ketentuan. 2.4 Tahapan kegiatan termasuk alternatifnya dideskripsikan sesuai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan. 2.5 Rencana pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dengan kegiatan dideskripsikan sesuai ketentuan. 2.6 Konsep deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dikomunikasikan dengan pemrakarsa untuk mendapat persetujuan. 2.7 Deskripsi komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan meliputi menyiapkan bahan pekerjaan dan mendeskripsikan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 1.2 Rencana usaha dan/atau kegiatan yang dideskripsikan mencakup komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
- 1.3 Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan mencakup kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
- 1.4 Deskripsi terkait dengan alternatif kegiatan disusun jika dalam rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut terdapat alternatif kegiatan. Deskripsi terkait alternatif kegiatan antara lain mencakup alternatif lokasi, proses produksi, bahan baku, penggunaan sarana usaha kegiatan, dan penggunaan teknologi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen teknis rencana usaha dan/atau kegiatan
- 2.2.2 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik penyusun amdal

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknis rencana usaha dan/atau kegiatan
 - 3.1.2 Metode pelingkupan
 - 3.1.3 Penyusunan amdal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat
 - 4.2 Deskriptif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mendeskripsikan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

KODE UNIT : M.74AMD01.004.1

JUDUL UNIT : Menyusun Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun deskripsi rona lingkungan hidup awal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pekerjaan	1.1 Data komponen lingkungan dan kegiatan lain di lokasi dan sekitar lokasi dikumpulkan sesuai metode pengumpulan data. 1.2 Peraturan perundang-undangan diidentifikasi sesuai kebutuhan.
2. Mendeskripsikan komponen lingkungan hidup terkena dampak	2.1 Komponen geo-fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan masyarakat disusun sesuai ketentuan. 2.2 Kualitas/kondisi dari masing-masing komponen lingkungan dideskripsikan berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup .
3. Mendeskripsikan rencana usaha kegiatan lain disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan	3.1 Jenis usaha dan/atau kegiatan lain disekitar beserta lokasinya dideskripsikan sesuai kondisi faktual. 3.2 Pola pemanfaatan sumber daya alam, dan dampak yang ditimbulkan dideskripsikan sesuai kondisi faktual.
4. Melakukan penyusunan rona lingkungan hidup awal	4.1 Deskripsi seluruh komponen rona lingkungan hidup awal disintesakan sesuai kaidah ilmiah. 4.2 Deskripsi rona lingkungan hidup awal dikomunikasikan dengan tenaga ahli terkait. 4.3 Rona lingkungan hidup awal secara umum disusun sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun deskripsi rona lingkungan hidup awal meliputi menyiapkan bahan pekerjaan, mendeskripsikan komponen lingkungan hidup terkena dampak, mendeskripsikan rencana usaha kegiatan lain disekitar lokasi

rencana usaha dan/atau kegiatan dan melakukan penyusunan rona lingkungan hidup awal.

- 1.2 Rona lingkungan hidup awal dideskripsikan untuk setiap komponen lingkungan.
- 1.3 Jika terdapat alternatif lokasi, maka rona lingkungan hidup awal dideskripsikan untuk setiap alternatif lokasi.
- 1.4 Data yang dimaksud merupakan data atribut dan data spasial yang meliputi data primer dan sekunder.
- 1.5 Data geo-fisik-kimia antara lain mencakup sumber daya geologi, tanah, air, udara, dan kebisingan, getaran, kebauan.
- 1.6 Data biologi antara lain mencakup flora fauna (darat dan air), tipe ekosistem, dan keberadaan spesies langka dan endemik.
- 1.7 Data sosial ekonomi budaya antara lain mencakup demografi, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kondisi perikehidupan (*livelihood*), pola pemanfaatan lahan, budaya setempat, relasi sosial dan masyarakat rentan.
- 1.8 Data kesehatan masyarakat yang relevan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 1.9 Indeks kualitas lingkungan hidup dapat ditentukan berdasarkan baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan, kaidah ilmiah, *professional judgement*, dan/atau kriteria lainnya.
- 1.10 Deskripsi rona lingkungan hidup awal harus menguraikan data dan informasi terkait dengan potensi dampak lingkungan hidup yang akan mungkin terjadi.
- 1.11 Deskripsi rona lingkungan hidup awal didasarkan pada data primer dan/atau sekunder yang bersifat aktual dan valid.
- 1.12 Deskripsi rona lingkungan hidup awal sebaiknya disajikan dalam bentuk data spasial.
- 1.13 Deskripsi seluruh komponen rona awal adalah deskripsi komponen-komponen lingkungan hidup terkena dampak berupa geo-fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan masyarakat, kondisi/kualitas lingkungannya, lokasinya, dan pola pemanfaatan sumber daya alam.

1.14 Integrasi/sintesa secara holistik terhadap seluruh komponen lingkungan hidup dilakukan dengan cara mendeskripsikan keterkaitan antar berbagai komponen lingkungan hidup sebagai satu kesatuan sistem (ekosistem dan sosiosistem).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 ATK

2.2 Perlengkapan

2.2.3 Dokumen status dan kondisi lingkungan

2.2.4 Peta spasial tematik

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya

3.2 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya

3.3 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik penyusun amdal

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar ekologi
 - 3.1.2 Informasi spasial
 - 3.1.3 Metode pelingkupan
 - 3.1.4 Penyusunan amdal
 - 3.1.5 Indeks kualitas lingkungan hidup

 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Teknik komunikasi dan koordinasi dengan ahli
 - 3.2.3 Teknik penulisan
 - 3.2.4 Analisis spasial berbagai peta tematik terkait dengan rona lingkungan hidup awal

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Analitik
 - 4.2 Teliti dan cermat

4.3 Deskriptif

5. Aspek kritis

5.1 Kelengkapan dan keakuratan dalam mendeskripsikan komponen lingkungan hidup terkena dampak

KODE UNIT : M.74AMD01.005.1

JUDUL UNIT : Melibatkan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melibatkan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Merencanakan keterlibatan masyarakat dalam proses amdal	<p>1.1 Bahan informasi terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan disiapkan berdasarkan usulan pemrakarsa.</p> <p>1.2 Bahan informasi terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan disiapkan (<i>stakeholder mapping</i>).</p> <p>1.3 Bahan dan informasi terkait dengan potensi dampak lingkungan disiapkan berdasarkan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>1.4 Berbagai media komunikasi diidentifikasi sesuai kebutuhan.</p> <p>1.5 Berbagai bentuk konsultasi publik diidentifikasi sesuai kondisi sosial ekonomi budaya dan tingkat pendidikan masyarakat sekitar rencana kegiatan.</p>
2. Memfasilitasi pelaksanaan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan	<p>2.1 Media yang digunakan untuk pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan ditetapkan sesuai ketentuan.</p> <p>2.2 Muatan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan disusun sesuai ketentuan.</p> <p>2.3 Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dilakukan dengan menggunakan media wajib dan berbagai media lain sesuai ketentuan.</p>
3. Memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik	<p>3.1 Materi informasi disiapkan untuk konsultasi publik sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3.2 Koordinasi dengan instansi lingkungan hidup dan tokoh masyarakat dilakukan untuk menjamin efektifitas konsultasi publik.</p> <p>3.3 Konsultasi publik dilakukan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi budaya</p>

	<p>dan tingkat pendidikan masyarakat sekitar rencana kegiatan.</p> <p>3.4 Hasil penetapan wakil masyarakat terkena dampak yang akan duduk di Komisi Penilai Amdal (KPA) dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa.</p> <p>3.5 Hasil penetapan keterwakilan masyarakat terkena dampak dikomunikasikan kepada sekretariat KPA dan publik.</p>
4. Merumuskan hasil pelibatan masyarakat	<p>4.1 Saran Pendapat dan Tanggapan (SPT) masyarakat dikumpulkan dari tiga kelompok masyarakat.</p> <p>4.2 Hasil pelibatan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik didokumentasikan sesuai standar pengarsipan.</p> <p>4.3 Hasil rumusan pelibatan masyarakat disusun sebagai bahan masukan penyusunan kerangka acuan (KA), rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL), dan evaluasi kelayakan lingkungan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melibatkan masyarakat dalam proses amdal meliputi merencanakan keterlibatan masyarakat dalam proses amdal, memfasilitasi pelaksanaan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik, dan merumuskan hasil pelibatan masyarakat.
- 1.2 Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses amdal dilakukan berdasarkan prinsip dasar pemberian informasi yang transparan dan lengkap, kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat, penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, serta koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.
- 1.3 Pengumuman tersebut dilakukan sebelum penyusunan dokumen KA.

- 1.4 Konsultasi publik dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta dilakukan sebelum penyusunan dokumen KA.
- 1.5 Tiga kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen amdal mencakup: (a) masyarakat terkena dampak, (b) masyarakat pemerhati lingkungan; dan (c) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- 1.6 Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi amdal (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.
- 1.7 Masyarakat pemerhati lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.
- 1.8 Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi amdal yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Media komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen terkait rencana usaha dan/atau kegiatan

2.2.2 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan aturan penggantinya
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan dan aturan penggantinya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyusun amdal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peran serta masyarakat dalam amdal
 - 3.1.2 Sosiologi, antropologi, komunikasi sosial
 - 3.1.3 Penyusunan Amdal
 - 3.1.4 Komunikasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Teknik koordinasi dan komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Terbuka dan komunikatif

4.2 Netral

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam merumuskan pelibatan masyarakat sebagai bahan masukan penyusunan KA, RKL-RPL, dan evaluasi kelayakan lingkungan

KODE UNIT : M.74AMD01.006.1

JUDUL UNIT : Menentukan Dampak Penting Hipotetik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan dampak penting hipotetik (DPH).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pekerjaan	1.1 Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dan kegiatan lain disekitarnya, rona lingkungan hidup awal dan ringkasan hasil pelibatan masyarakat disiapkan sebagai bahan penentuan DPH. 1.2 Peraturan perundang-undangan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.3 Kriteria penentuan DPH disiapkan sesuai ketentuan.
2. Menentukan DPH dan dampak lain yang akan dikelola	2.1 Dampak potensial diidentifikasi sesuai dengan metodologi ilmiah. 2.2 Dampak potensial dievaluasi sesuai dengan ketentuan. 2.3 Daftar kesimpulan DPH beserta parameter terkait argumentasi ilmiah dibuat sesuai kriteria dampak penting yang tercantum dalam peraturan. 2.4 Daftar dampak lainnya yang akan dikelola diinventarisir sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan dampak penting hipotetik meliputi menyiapkan bahan pekerjaan dan menentukan DPH serta dampak lain yang akan dikelola.
- 1.2 Identifikasi dampak potensial pada dasarnya adalah menduga semua dampak yang berpotensi terjadi (baik dampak primer, sekunder, dan lain-lain) jika rencana usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan pada lokasi tersebut.
- 1.3 Proses identifikasi dampak potensial menghasilkan daftar dampak potensial, yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah yang

berlaku secara nasional dan/atau internasional dari berbagai literatur.

- 1.4 Evaluasi dampak potensial pada dasarnya adalah memisahkan dampak-dampak yang perlu dikaji secara mendalam dalam dokumen analisis dampak lingkungan (andal), yang menghasilkan dampak potensial hipotetik berdasarkan kriteria antara lain: 1) beban terhadap komponen lingkungan; 2) komponen yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar dan terhadap komponen lingkungan lainnya; 3) kekhawatiran masyarakat yang tinggi; 4) aturan/kebijakan yang akan dilanggar/dilampai.
 - 1.5 Argumentasi ilmiah disusun berdasarkan hasil komunikasi dengan ahli masing-masing komponen lingkungan dan pemrakarsa.
 - 1.6 Kriteria dampak penting mengacu kepada tujuh kriteria yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 ATK
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen teknis rencana usaha dan/atau kegiatan
 - 2.2.2 Dokumen terkait dengan rona lingkungan hidup awal
 - 2.2.3 Dokumen hasil pelibatan masyarakat
 - 2.2.4 Pedoman mengenai ukuran dampak penting
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya
 - 3.2 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya

3.3 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode pelingkupan

3.1.2 Penyusunan amdal

3.1.3 Komponen, sub komponen, parameter lingkungan

3.1.4 Kompetensi keilmuan anggota tim/tim ahli yang ada di tim penyusun amdal

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.2 Teknik komunikasi dan koordinasi dengan pakar dan pemrakarsa

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Analitik

4.2 Teliti dan cermat

4.3 Deskriptif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan ketajaman dan keakuratan dalam menyimpulkan DPH beserta argumentasi ilmiahnya

KODE UNIT : M.74AMD01.007.1

JUDUL UNIT : Menentukan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan batas wilayah studi dan batas waktu kajian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pekerjaan	1.1 Daftar dampak penting hipotetik (DPH) disiapkan sesuai hasil pelingkupan. 1.2 Peraturan perundang-undangan terkait diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.3 Peralatan dan bahan disiapkan.
2. Menentukan batas wilayah studi	2.1 Batas proyek dideskripsikan sesuai ketentuan dan secara spasial sesuai kaidah kartografi. 2.2 Batas ekologis untuk DPH yang relevan dideskripsikan berdasarkan argumentasi ilmiah dan secara spasial sesuai kaidah kartografi. 2.3 Batas sosial untuk DPH yang relevan dideskripsikan berdasarkan argumentasi ilmiah dan secara spasial sesuai kaidah kartografi. 2.4 Batas wilayah administrasi dideskripsikan sesuai ketentuan dan secara spasial sesuai kaidah kartografi. 2.5 Batas wilayah studi ditetapkan berdasarkan batas proyek, ekologi, sosial, dan wilayah administrasi.
3. Menentukan batas waktu kajian	3.1 Kriteria penetapan waktu kajian dideskripsikan sesuai kaidah ilmiah. 3.2 Batas waktu kajian untuk masing-masing DPH ditentukan sesuai kaidah ilmiah.
4. Mendokumentasikan batas wilayah studi dan batas waktu kajian	4.1 Hasil penentuan batas wilayah studi dan batas waktu kajian dikomunikasikan kepada pemrakasa dan ahli. 4.2 Hasil penentuan batas wilayah studi dan batas waktu kajian didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan batas wilayah studi dan batas waktu kajian meliputi menyiapkan bahan pekerjaan, menentukan batas wilayah studi, menentukan batas waktu kajian, dan mendokumentasikan batas wilayah studi dan batas waktu kajian.
- 1.2 Batas wilayah studi merupakan batas terluar dari hasil analisis spasial batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administrasi setelah mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi.
- 1.3 Batas proyek merupakan ruang dimana seluruh komponen rencana kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Dari ruang rencana usaha dan/atau kegiatan inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup disekitarnya.
- 1.4 Batas proyek secara mudah dapat diplotkan pada peta, karena lokasi-lokasinya dapat diperoleh langsung dari peta-peta pemrakarsa. Selain tapak proyek utama, batas proyek harus juga meliputi fasilitas pendukung seperti perumahan, dermaga, tempat penyimpanan bahan, bengkel, dan sebagainya.
- 1.5 Batas proyek berdasarkan aspek legalitas.
- 1.6 Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat diplotkan pada peta sehingga batas ekologis memiliki beberapa garis batas, sesuai dengan jenis dampak penting hipotetik.

- 1.7 Batas sosial, yaitu ruang disekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dengan memperhatikan hasil konsultasi dengan masyarakat dan batas ekologi.
- 1.8 Batas sosial pada dasarnya merupakan ruang di mana masyarakat, yang terkena dampak lingkungan yang bersifat positif dan negatif, seperti peluang membuka usaha, peningkatan pendapatan, limbah, emisi atau kerusakan lingkungan, tinggal atau melakukan kegiatan. Batas sosial akan mempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkena dampak sosial ekonomi kesehatan masyarakat dan penentuan masyarakat yang perlu dikonsultasikan.
- 1.9 Batas administratif merupakan wilayah administratif terkecil yang relevan (seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi) yang wilayahnya tercakup tiga unsur batas diatas. Dengan menumpangsusunkan (analisis spasial) batas administratif wilayah pemerintahan dengan tiga peta batas seperti tersebut di atas, maka akan terlihat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan/atau provinsi mana saja yang masuk dalam batas proyek, batas ekologis dan batas sosial.
- 1.10 Batas administratif tersebut diperlukan untuk mengarahkan pemrakarsa dan/atau penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) untuk dapat berkoordinasi ke lembaga pemerintah daerah yang relevan, baik untuk koordinasi administratif, pengumpulan data tentang kondisi rona lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya.
- 1.11 Setiap DPH memiliki batas waktu kajian tersendiri.
- 1.12 Batas waktu kajian dapat ditentukan antara lain berdasarkan umur kegiatan dan kemampuan memprakirakan perubahan rona lingkungan hidup awal dengan atau tanpa proyek.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 ATK

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen teknis rencana kegiatan

2.2.2 Data dan informasi terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup (data rona lingkungan awal)

2.2.3 Saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) masyarakat secara tertulis

2.2.4 Data sekunder parameter lingkungan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya

3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dan aturan penggantinya

3.3 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya

3.4 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik penyusun amdal

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Informasi geospasial dampak lingkungan
 - 3.1.2 Komponen, sub komponen, dan parameter lingkungan
 - 3.1.3 Metode pelingkupan
 - 3.1.4 Teknik penulisan amdal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Melakukan delineasi batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administrasi
 - 3.2.3 Melakukan analisis spasial batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administrasi untuk menentukan batas wilayah studi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Analitik
 - 4.2 Teliti dan cermat

4.3 Deskriptif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan batas wilayah studi

KODE UNIT : M.74AMD01.008.1

JUDUL UNIT : Menentukan Metode Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan metode studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Jenis data primer dan sekunder sesuai dengan dampak penting hipotetik (DPH) dan rona awal lingkungan hidup yang diperlukan disiapkan berdasarkan hasil pelingkupan.</p> <p>1.2 Jumlah sampel yang akan diambil ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah.</p> <p>1.3 Jumlah responden ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah.</p> <p>1.4 Lokasi pengambilan data dipetakan sesuai kaidah kartografi.</p> <p>1.5 Berbagai metode studi amdal disiapkan sesuai dengan DPH.</p>
2. Menentukan metode	<p>2.1 Metode pengumpulan data dan jenis data ditentukan untuk setiap parameter sesuai DPH.</p> <p>2.2 Metode analisis data dan interpretasi hasil analisis ditentukan sesuai kaidah ilmiah untuk setiap DPH.</p> <p>2.3 Metode prakiraan besaran dampak dan sifat penting dampak ditentukan sesuai DPH.</p> <p>2.4 Metode evaluasi dampak secara holistik ditentukan sesuai kaidah ilmiah dengan memperhatikan tipologi, besar, dan sifat penting dampak.</p> <p>2.5 Hasil penentuan metode studi amdal didokumentasikan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan metode studi amdal meliputi menyiapkan pekerjaan dan menentukan metode.
 - 1.2 Metode studi amdal meliputi pengumpulan data, analisis data, prakiraan dampak (besaran dan sifat penting dampak), dan evaluasi dampak secara holistik.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya
 - 3.2 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya
 - 3.3 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyusun amdal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi studi amdal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menentukan metode sesuai kebutuhan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Analitik
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan metode studi amdal sesuai DPH

KODE UNIT : M.74AMD01.009.1

JUDUL UNIT : Menyusun Dokumen Kerangka Acuan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen kerangka acuan (KA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pekerjaan	1.1 Berbagai informasi terkait pelaksanaan studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Hasil pelingkupan dan metode studi amdal disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Peraturan perundang-undangan terkait disiapkan sesuai muatan dokumen KA.
2. Membuat dokumen kerangka acuan	2.1 <i>Draft</i> KA disusun sesuai ketentuan. 2.2 <i>Draft</i> KA dikonsultasikan kepada ahli. 2.3 <i>Draft</i> KA dikomunikasikan kepada pemrakarsa. 2.4 <i>Draft</i> KA diperbaiki berdasarkan masukan pemrakarsa dan ahli. 2.5 Dokumen KA dipresentasikan kepada tim teknis untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi Penilai Amdal (KPA). 2.6 Kerangka acuan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun dokumen kerangka acuan meliputi menyiapkan bahan pekerjaan dan membuat dokumen kerangka acuan.
- 1.2 Apabila perbaikan bersifat mendasar perlu dilakukan penilaian kembali dokumen KA oleh tim teknis.
- 1.3 Persetujuan KA diterbitkan oleh KPA apabila KA telah disepakati oleh tim teknis dalam penilaian akhir tim teknis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Media presentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

2.2.2 Peta tapak proyek

2.2.3 Peta rencana tata ruang

2.2.4 Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)

2.2.5 Peta tematik lain terkait dengan KA

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya

3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dan aturan penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik penyusun amdal

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

- 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyusunan amdal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menggunakan media presentasi
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Analitik
 - 4.4 Kerjasama
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mempresentasikan dokumen kerangka acuan kepada tim teknis

KODE UNIT : M.74AMD01.010.1

JUDUL UNIT : Menyusun Ringkasan Hasil Pelingkupan Kerangka Acuan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun ringkasan hasil pelingkupan Kerangka Acuan (KA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Data (dokumen) rencana usaha dan/atau kegiatan dari hasil pelingkupan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data dampak penting hipotetik (DPH) , batas wilayah studi dan batas waktu kajian disiapkan.
2. Membuat ringkasan hasil pelingkupan	2.1 Ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan disusun sesuai ketentuan. 2.2 Daftar kesimpulan DPH disusun sesuai ketentuan. 2.3 Batas wilayah studi disusun sesuai ketentuan. 2.4 Batas waktu kajian disusun sesuai kaidah ilmiah. 2.5 Ringkasan hasil pelingkupan disusun sesuai ketentuan. 2.6 Ringkasan hasil pelingkupan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun ringkasan hasil pelingkupan kerangka acuan meliputi menyiapkan pekerjaan dan membuat ringkasan hasil pelingkupan.
- 1.2 Menyusun ringkasan hasil pelingkupan merupakan salah satu kegiatan dalam penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan (andal).

- 1.3 DPH mencakup dampak langsung, tidak langsung, dampak kumulatif, dampak bangkitan, dan dampak sisa sesuai dengan karakteristik kegiatan dan lokasi.
- 1.4 Dalam menyusun daftar kesimpulan DPH, batas wilayah studi dan batas waktu kajian didasarkan pada dokumen KA yang telah disetujui dan/atau hasil observasi lapangan setelah KA disetujui.
- 1.5 Apabila ada DPH baru hasil observasi setelah KA disetujui, maka perlu ditentukan metode pengumpulan dan analisis data, prakiraan besaran dampak dan sifat penting dampak, serta evaluasi dampak secara holistik.
- 1.6 Batas wilayah studi merupakan batas terluar dari hasil analisis spasial batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administrasi setelah mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi.
- 1.7 Batas proyek merupakan ruang dimana seluruh komponen rencana kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Dari ruang rencana usaha dan/atau kegiatan inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup disekitarnya.
- 1.8 Batas proyek secara mudah dapat diplotkan pada peta, karena lokasi-lokasinya dapat diperoleh langsung dari peta-peta pemrakarsa. Selain tapak proyek utama, batas proyek harus juga meliputi fasilitas pendukung seperti perumahan, dermaga, tempat penyimpanan bahan, bengkel, dan sebagainya.
- 1.9 Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat diplotkan pada peta sehingga batas ekologis memiliki beberapa garis batas, sesuai dengan jumlah dampak penting hipotetik.
- 1.10 Batas sosial, yaitu ruang disekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai

interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

- 1.11 Batas sosial pada dasarnya merupakan ruang di mana masyarakat, yang terkena dampak lingkungan seperti limbah, emisi atau kerusakan lingkungan, tinggal atau melakukan kegiatan. Batas sosial akan mempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkena dampak sosial ekonomi kesehatan masyarakat dan penentuan masyarakat yang perlu dikonsultasikan.
- 1.12 Batas administratif merupakan wilayah administratif terkecil yang relevan (seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi) yang wilayahnya tercakup tiga unsur batas diatas. Dengan menumpangsusunkan (*analisis spasial*) batas administratif wilayah pemerintahan dengan tiga peta batas seperti tersebut di atas, maka akan terlihat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan/atau provinsi mana saja yang masuk dalam batas proyek, batas ekologis dan batas sosial.
- 1.13 Batas administratif tersebut diperlukan untuk mengarahkan pemrakarsa dan/atau penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) untuk dapat berkoordinasi ke lembaga pemerintah daerah yang relevan, baik untuk koordinasi administratif (misalnya penilaian amdal dan pelaksanaan konsultasi masyarakat), pengumpulan data tentang kondisi rona lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya.
- 1.14 Batas waktu kajian diselaraskan dengan rencana kegiatan untuk setiap tahap kegiatan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen KA

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik penyusun amdal

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
- 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik penulisan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan analisis dan merangkum hasil pelingkupan

3.2.2 Mengarsipkan data

3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Deskriptif dan informatif

4.4 Komunikatif

4.5 Kerjasama

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menganalisis dan merangkum hasil pelingkupan

KODE UNIT : M.74AMD01.011.1

JUDUL UNIT : Menyusun Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyusunan rona lingkungan hidup awal secara rinci	1.1 Data komponen lingkungan dan kegiatan lain di sekitar lokasi dikumpulkan sesuai dengan metodologi pengumpulan data. 1.2 Data komponen lingkungan dan kegiatan lain di sekitar lokasi dianalisis sesuai dengan metodologi analisis data.
2. Mendeskripsikan komponen lingkungan hidup terkena dampak secara rinci	2.1 Komponen, sub komponen, dan parameter geo-fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan masyarakat disusun sesuai kaidah ilmiah. 2.2 Kualitas/kondisi dari masing-masing komponen lingkungan dideskripsikan berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup .
3. Mendeskripsikan usaha dan/atau kegiatan yang ada disekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan secara rinci	3.1 Jenis usaha dan/atau kegiatan lain disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, beserta lokasi dan dampak lingkungan hidupnya dideskripsikan sesuai kondisi faktual. 3.2 Pola pemanfaatan sumber daya alam dan dampak yang ditimbulkan dideskripsikan sesuai kondisi faktual.
4. Melakukan penyusunan rona lingkungan hidup awal secara rinci	4.1 Deskripsi seluruh komponen rona lingkungan hidup awal disintesakan sesuai kaidah ilmiah secara rinci. 4.2 Deskripsi rona lingkungan hidup awal secara rinci dikomunikasikan dengan tenaga ahli terkait. 4.3 Rona lingkungan hidup awal secara rinci disusun sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal meliputi menyiapkan penyusunan rona lingkungan hidup awal secara rinci, mendeskripsikan komponen lingkungan hidup terkena dampak secara rinci, mendeskripsikan usaha dan/atau kegiatan yang ada disekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan secara rinci dan melakukan penyusun rona lingkungan hidup awal secara rinci.
- 1.2 Penyusunan deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal berdasarkan dampak penting hipotetik (DPH), dengan fokus hanya pada tingkat parameter lingkungan, yang telah disetujui dan temuan lapangan ketika observasi.
- 1.3 Penyusunan deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal merupakan salah satu kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan (andal).
- 1.4 Data yang dimaksud merupakan data atribut dan data spasial yang meliputi data primer dan sekunder.
- 1.5 Data geo-fisik-kimia antara lain mencakup sumber daya geologi, tanah, air, udara, dan kebisingan, getaran, kebauan, yang relevan dengan DPH.
- 1.6 Data biologi antara lain mencakup flora fauna (darat dan air), tipe ekosistem, dan keberadaan spesies langka dan endemik, yang relevan dengan DPH.
- 1.7 Data sosial ekonomi budaya antara lain mencakup demografi, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kondisi perikehidupan (*livelihood*), pola pemanfaatan lahan, budaya setempat, relasi sosial dan masyarakat rentan, yang relevan dengan DPH.
- 1.8 Data kesehatan masyarakat yang relevan dengan DPH.
- 1.9 Indeks kualitas lingkungan hidup dapat ditentukan berdasarkan baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan, kaidah ilmiah, *Professional judgement*, dan/atau kriteria lainnya.
- 1.10 Deskripsi seluruh komponen rona lingkungan hidup awal adalah deskripsi komponen-komponen lingkungan hidup terkena dampak

berupa geo-fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat; kondisi/kualitas lingkungannya; lokasinya; dan pola pemanfaatan sumber daya alam.

- 1.11 Rona lingkungan hidup awal menguraikan kondisi kuantitatif dan kualitatif berbagai kondisi lingkungan yang ada di dalam batas wilayah studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).
- 1.12 Uraian rona lingkungan hidup awal menggunakan data runtun waktu (*time series*) sesuai dengan kebutuhan analisis data dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan prakiraan dampak.
- 1.13 Rona lingkungan hidup awal dilengkapi dengan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Informasi geospasial (peta tematik) yang terkait kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam

2.2.2 Data rona lingkungan (primer dan sekunder) terkait DPH

2.2.3 Dokumen KA

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup atau peraturan penggantinya
- 3.2 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya
- 3.3 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyusun amdal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyusunan amdal
 - 3.1.2 Metodologi pengumpulan data
 - 3.1.3 Metodologi analisis data
 - 3.1.4 Komponen, sub komponen, dan parameter lingkungan
 - 3.1.5 Baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan
 - 3.1.6 Kondisi/Kualitas Lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Menyajikan data rona lingkungan secara deskriptif dan spasial

3.2.3 Menuangkan konsep dalam tulisan terstruktur dan terintegrasi

3.2.4 Mengarsipkan data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Analitik

4.3 Deskriptif

4.4 Komunikatif

4.5 Kerjasama

5. Aspek kritis

5.1 Keakuratan dalam menyusun rona lingkungan hidup secara rinci dan keterkaitan antar komponen lingkungan

KODE UNIT : M.74AMD01.012.1

JUDUL UNIT : Melakukan Prakiraan Dampak Penting

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan prakiraan dampak penting.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan prakiraan dampak penting	1.1 Data primer dan sekunder rona lingkungan hidup disiapkan sesuai dengan dampak penting hipotetik (DPH). 1.2 Metode prakiraan dampak penting disiapkan sesuai dengan DPH.
2. Memprakirakan besaran dampak penting	2.1 Besaran dampak penting tanpa proyek diprakirakan sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditetapkan untuk setiap DPH. 2.2 Besaran dampak penting dengan proyek diprakirakan sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditetapkan untuk setiap DPH. 2.3 Perbedaan besaran dampak penting tanpa proyek dan dengan proyek dalam batas waktu tertentu dihitung sesuai kaidah ilmiah.
3. Menentukan sifat penting dampak	3.1 Kriteria/ukuran dampak penting ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 3.2 Setiap DPH beserta besaran dampaknya ditentukan sifat penting dampaknya berdasarkan kriteria/ukuran dampak penting. 3.3 Hasil prakiraan dampak penting didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan prakiraan dampak penting meliputi menyiapkan prakiraan dampak penting, memprakirakan besaran dampak penting, dan menentukan sifat penting dampak.

1.2 Prakiraan besaran dampak penting dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi/kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan dengan adanya usaha dan/atau kegiatan, dan

kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metode prakiraan dampak.

- 1.3 Dampak penting adalah perubahan parameter lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - 1.4 Data primer atau sekunder sebaiknya menggunakan data *time series* yaitu data rona lingkungan sebelumnya, terutama untuk metode kuantitatif atau formal; jika tidak ada data *time series*, maka menggunakan asumsi.
 - 1.5 Prakiraan dampak penting dilakukan secara cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek geo-fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi.
 - 1.6 Dalam melakukan prakiraan dampak penting perlu diperhatikan dampak langsung dan tidak langsung, dan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan.
 - 1.7 Prakiraan dampak dilakukan untuk setiap DPH.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data primer dan sekunder rona lingkungan hidup awal (*baseline*)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya
 - 3.2 Keputusan Kepala Bapedal Nomor 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting dan aturan penggantinya

- 3.3 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya
 - 3.4 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyusunan amdal
 - 3.1.2 Metode prakiraan dampak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengarsipkan data

3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Akurat

4.4 Komunikatif

4.5 Kerjasama

5. Aspek kritis

5.1 Keakuratan dalam menyusun rona lingkungan hidup secara rinci dan keterkaitan antar komponen lingkungan

KODE UNIT : M.74AMD01.013.1

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Secara Holistik Terhadap Dampak Lingkungan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan evaluasi	1.1 Daftar dampak penting hipotetik (DPH), hasil prakiraan dampak, matrik interaksi dan diagram alir disiapkan sebagai bahan evaluasi. 1.2 Metode evaluasi secara holistik disiapkan sesuai dengan metodologi studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan (KA). 1.3 Kriteria kelayakan lingkungan disiapkan sesuai ketentuan.
2. Merumuskan arahan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan	2.1 Keterkaitan dan interaksi seluruh dampak ditelaah sesuai metode evaluasi holistik. 2.2 Dampak kumulatif, dampak sisa, dan dampak bangkitan (<i>induce impact</i>) ditelaah sesuai metode evaluasi holistik. 2.3 Arahan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan dirumuskan sesuai ketentuan.
3. Menyimpulkan kelayakan lingkungan	3.1 Kelayakan lingkungan hidup disimpulkan sesuai kriteria kelayakan lingkungan hidup. 3.2 Hasil evaluasi didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan meliputi menyiapkan pekerjaan evaluasi, merumuskan arahan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan, dan menyimpulkan kelayakan lingkungan.

1.2 Ketentuan penyusunan arahan pengelolaan lingkungan hidup

dirumuskan berdasarkan *best available technology* dan *best achievable technology*.

- 1.3 Keterkaitan interaksi dampak penting mencakup bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak serta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadinya dampak, durasi, dan intensitas dampak, komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak penting, dan area-area yang perlu mendapat perhatian dampak penting.
 - 1.4 Arahan pengelolaan dampak dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan (dampak yang bersifat strategis maupun komponen yang tidak banyak menimbulkan dampak turunan).
 - 1.5 Dalam hal hasil kajian analisis dampak lingkungan (andal) memuat beberapa alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan (alternatif lokasi; penggunaan alat produksi; dll) maka dalam melakukan evaluasi dampak lingkungan secara holistik, penyusun andal menguraikan dan memberikan rekomendasi pemilihan alternatif terbaik menggunakan berbagai metode ilmiah, beserta dasar pertimbangannya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perangkat lunak analisis
 - 2.2.2 Data dampak
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya

- 3.2 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya
 - 3.3 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyusun amdal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyusunan amdal
 - 3.1.2 Analisis sistem
 - 3.1.3 Metode evaluasi dampak secara holistik

- 3.1.4 Menetapkan kelayakan lingkungan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Mengarsipkan data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Analitik
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Komunikatif
 - 4.5 Kerjasama
 - 4.6 Integratif dan komprehensif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyimpulkan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana dan/atau usaha kegiatan

KODE UNIT : M.74AMD01.014.1

JUDUL UNIT : Menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen analisis dampak lingkungan (andal).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pekerjaan	1.1 Ringkasan hasil pelingkupan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal, prakiraan dampak penting, dan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Peraturan perundang-undangan terkait disiapkan sesuai muatan dokumen andal.
2. Membuat dokumen andal	2.1 <i>Draft</i> dokumen andal disusun sesuai ketentuan. 2.2 <i>Draft</i> dokumen andal dikonsultasikan kepada ahli. 2.3 <i>Draft</i> dokumen andal dikomunikasikan kepada pemrakarsa. 2.4 <i>Draft</i> dokumen andal diperbaiki berdasarkan masukan pemrakarsa dan ahli. 2.5 <i>Draft</i> dokumen andal dipresentasikan kepada tim teknis. 2.6 <i>Draft</i> dokumen andal dipresentasikan kepada Komisi Penilai Amdal (KPA) untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan atau ketidak layakan lingkungan. 2.7 Dokumen andal didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun dokumen andal meliputi menyiapkan bahan pekerjaan dan membuat dokumen andal.
- 1.2 Studi andal terdiri dari menyusun ringkasan hasil pelingkupan, menyusun deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal, melakukan

prakiraan dampak penting, dan melakukan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.

- 1.3 Apabila perbaikan bersifat mendasar perlu dilakukan penilaian kembali dokumen andal oleh tim teknis dan KPA.
- 1.4 Rekomendasi penilaian akhir berdasarkan hasil penilaian dokumen andal dan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Media presentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.

- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyusunan amdal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kerjasama
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam merangkum/memadukan hasil studi andal
 - 5.2 Ketepatan dalam mempresentasikan dokumen andal

KODE UNIT : M.74AMD01.015.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Daftar dampak penting hipotetik (DPH) dan dampak lainnya disiapkan sesuai hasil pelingkupan dan hasil kajian analisis dampak lingkungan (andal).</p> <p>1.2 Peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup disiapkan sesuai hasil pelingkupan dan hasil kajian andal.</p> <p>1.3 <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengelolaan lingkungan yang tersedia disiapkan sebagai acuan pengelolaan dampak.</p> <p>1.4 Arahan RKL disiapkan sebagai bahan penyusunan RKL.</p>
2. Membuat RKL	<p>2.1 Dampak lingkungan yang dikelola ditentukan berdasarkan dampak penting dan dampak lainnya.</p> <p>2.2 Sumber dampak lingkungan ditentukan sesuai jenis dan tahapan kegiatan.</p> <p>2.3 Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sesuai baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan, hasil kajian dan kriteria lain.</p> <p>2.4 Bentuk pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan pendekatan teknologi, institusi dan/atau sosial ekonomi.</p> <p>2.5 Lokasi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai sifat sebaran dampak yang akan dikelola.</p> <p>2.6 Periode pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>2.7 Institusi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai kewenangan.</p> <p>2.8 Jumlah dan jenis izin Perlindungan dan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.9 Peta rencana pengelolaan lingkungan hidup dibuat sesuai kaidah kartografi. 2.10 Rencana pengelolaan lingkungan hidup hidup didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup meliputi menyiapkan pekerjaan dan menyusun RKL.
- 1.2 Dampak lingkungan yang dikelola mencakup dampak penting (positif dan negatif) dan dampak lingkungan lainnya.
- 1.3 Dampak lainnya adalah DPH yang tidak penting dan DPH yang gugur karena memiliki SOP.
- 1.4 Institusi pengelolaan lingkungan hidup adalah pelaksana, pengawas dan penerima laporan.
- 1.5 RKL disusun selain untuk meningkatkan dampak positif, juga berdasarkan tiga prinsip pengelolaan dampak lingkungan meliputi: menghindari (*avoidance*), meminimisasi (*minimisation*), dan menangani (*mitigation*) dampak.
- 1.6 Pengelolaan lingkungan hidup dapat dirumuskan dengan menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial dan pendekatan institusi.
- 1.7 RKL berisi upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak-pihak lain.
- 1.8 Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup harus relevan dengan bentuk pengelolaan lingkungan. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan Lingkungan.
- 1.9 Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki relevansi dengan indikator, diuraikan dengan jelas untuk pedoman pelaksanaan bagi pemrakarsa maupun bagi Instansi Pengawas.

- 1.10 Lokasi pengelolaan lingkungan hidup yang ditentukan sesuai sifat sebaran dampak yang akan dikelola harus memperhatikan hasil pengolahan data konsultasi publik, jenis dampak dan hasil analisis dampak.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Perangkat lunak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data hasil pelingkupan dan hasil kajian andal
 - 2.2.2 Informasi teknologi pengelolaan lingkungan hidup
 - 2.2.3 Peta lokasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - 3.4 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Amdal
 - 3.5 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyusunan amdal
 - 3.1.2 Pengelolaan lingkungan hidup
 - 3.1.3 Dampak yang dikelola
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti/detail
 - 4.3 Kerjasama
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan bentuk pengelolaan lingkungan hidup

KODE UNIT : M.74AMD01.016.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	<p>1.1 Daftar dampak penting hipotetik (DPH) dan dampak lainnya disiapkan sesuai hasil pelingkupan dan hasil kajian analisis dampak lingkungan (andal).</p> <p>1.2 Peraturan perundang-undangan mengenai pemantauan lingkungan hidup disiapkan sesuai hasil pelingkupan dan hasil kajian andal.</p> <p>1.3 <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pemantauan lingkungan yang tersedia disiapkan sebagai acuan pemantauan dampak lingkungan.</p> <p>1.4 Arahan RPL disiapkan sebagai bahan penyusunan RPL.</p> <p>1.5 Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) disiapkan.</p>
2. Membuat RPL	<p>2.1 Jenis dampak lingkungan hidup yang dipantau ditentukan berdasarkan hasil jenis dampak yang dikelola di RKL.</p> <p>2.2 Indikator/parameter pemantauan lingkungan berdasarkan jenis dampak dan tahapan kegiatan ditetapkan sesuai hasil kajian andal dan/atau peraturan.</p> <p>2.3 Sumber dampak lingkungan hidup ditentukan sesuai jenis dampak dan tahapan kegiatan.</p> <p>2.4 Metode pengumpulan dan analisis data pemantauan ditentukan sesuai kaidah ilmiah dan ketentuan.</p> <p>2.5 Lokasi pemantauan lingkungan hidup ditentukan sesuai kaidah ilmiah dan ketentuan.</p> <p>2.6 Waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan hidup ditetapkan sesuai sifat dampak yang dipantau.</p> <p>2.7 Institusi pemantauan lingkungan hidup</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>ditentukan sesuai kewenangan.</p> <p>2.8 Peta rencana pemantauan lingkungan hidup dibuat sesuai kaidah kartografi.</p> <p>2.9 Rencana pemantauan lingkungan hidup didokumentasikan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup meliputi menyiapkan pekerjaan dan menyusun RPL.
- 1.2 Dampak lingkungan yang dipantau mencakup dampak penting (positif dan negatif) dan dampak lingkungan lainnya.
- 1.3 Jenis dampak lingkungan hidup adalah komponen lingkungan yang terkena dampak (contoh: penurunan muka air tanah).
- 1.4 Sifat dampak yang dipantau terdiri dari intensitas, lama dampak berlangsung dan sifat kumulatif dampak.
- 1.5 Institusi pemantauan lingkungan hidup adalah pelaksana, pengawas, penerima laporan.
- 1.6 Indikator/parameter pemantauan lingkungan ditetapkan berdasarkan hasil pelingkupan dan prakiraan dampak, hasil kajian andal dan peraturan terkait. Parameter yang dipantau harus relevan dengan bentuk pengelolaan dampak dan setiap parameter terkait dengan metode pengumpulan dan analisis data.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Perangkat lunak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data hasil pelingkupan dan kajian andal
- 2.2.2 Informasi teknologi pemantauan lingkungan hidup
- 2.2.3 Dokumen RKL
- 2.2.4 Peta lokasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- 3.2 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Amdal
- 3.3 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
- 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyusunan amdal
 - 3.1.2 Pemantauan lingkungan hidup
 - 3.1.3 Dampak yang dipantau
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan mengoperasikan alat pengolah data dan perangkat lunak
 - 3.2.2 Mampu menganalisis data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan parameter, metode dan lokasi pemantauan lingkungan hidup

KODE UNIT : M.74AMD01.017.1

JUDUL UNIT : Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pekerjaan	<p>1.1 Matrik dan Peta RKL-RPL yang akan diisi disiapkan.</p> <p>1.2 Peraturan perundang-undangan terkait disiapkan sesuai muatan RKL-RPL.</p> <p>1.3 Berbagai bentuk pengelolaan lingkungan hidup disiapkan sebagai bahan penyusunan dokumen RKL-RPL.</p> <p>1.4 Berbagai bentuk pemantauan lingkungan hidup disiapkan sebagai bahan penyusunan dokumen RKL-RPL.</p>
2. Membuat dokumen RKL-RPL	<p>2.1 <i>Draft</i> dokumen RKL-RPL disusun sesuai ketentuan.</p> <p>2.2 <i>Draft</i> dokumen RKL-RPL dikonsultasikan kepada ahli.</p> <p>2.3 <i>Draft</i> dokumen RKL-RPL dikomunikasikan kepada pemrakarsa.</p> <p>2.4 <i>Draft</i> dokumen RKL-RPL diperbaiki berdasarkan masukan pemrakarsa dan ahli.</p> <p>2.5 Dokumen RKL-RPL dipresentasikan kepada tim teknis.</p> <p>2.6 <i>Draft</i> dokumen RKL-RPL dipresentasikan kepada Komisi Penilai Amdal (KPA) untuk mendapatkan Rekomendasi kelayakan atau ketidak layakan lingkungan.</p> <p>2.7 Dokumen RKL-RPL didokumentasikan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun dokumen RKL-RPL meliputi menyiapkan bahan pekerjaan dan membuat dokumen RKL-RPL.

- 1.2 Apabila perbaikan bersifat mendasar perlu dilakukan penilaian kembali dokumen RKL-RPL oleh tim teknis dan KPA.
 - 1.3 Rekomendasi penilaian akhir berdasarkan hasil penilaian dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) dan RKL-RPL.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Media presentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK
 - 2.2.2 Hasil dokumentasi RKL
 - 2.2.3 Hasil dokumentasi RPL
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 - 3.2 Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Amdal
 - 3.3 Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyusunan amdal
 - 3.1.2 Pemantauan lingkungan hidup
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.3 Menggunakan media presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti/detail
 - 4.3 Kerjasama

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan keakuratan dalam memadukan hasil dokumentasi RKL dan hasil dokumentasi RPL
 - 5.2 Ketepatan dalam mempresentasikan dokumen RKL-RPL

KODE UNIT : M.74AMD01.018.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengendalian Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan pengendalian proses penyusunan amdal	1.1 Rencana kerja disiapkan sebagai acuan pengendalian. 1.2 Pedoman/peraturan penyusunan dan penilaian dokumen amdal disiapkan sesuai dengan tahapan penyusunan amdal. 1.3 Sistem kendali mutu disiapkan sesuai dengan tata laksana penyusunan dan penilaian amdal.
2. Melaksanakan pengendalian proses penyusunan amdal	2.1 Proses penyusunan amdal dikendalikan secara berkelanjutan sesuai dengan rencana kerja dan sistem kendali mutu. 2.2 Kualitas dokumen amdal dikendalikan sesuai dengan tatalaksana penyusunan dan penilaian amdal. 2.3 Hasil pengendalian ditindaklanjuti sesuai prosedur . 2.4 Hasil pengendalian proses penyusunan amdal didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengendalian proses penyusunan amdal meliputi menyiapkan bahan pengendalian proses penyusunan amdal dan melaksanakan pengendalian proses penyusunan amdal.
- 1.2 Yang dimaksud proses pengendalian penyusunan amdal adalah seluruh kegiatan terkait pengendalian perencanaan penyusunan amdal dan pengendalian pelaksanaan penyusunan amdal.

- 1.3 Pengendalian kualitas dokumen amdal terkait dengan pemenuhan persyaratan uji: administratif, tahap proyek, konsistensi, keharusan, kedalaman, dan relevansi penyusunan amdal. Disamping itu dapat menjawab kelayakan lingkungan.
 - 1.4 Prosedur tindak lanjut hasil pemantauan/pengendalian disepakati bersama oleh tim pelaksana studi amdal dan/atau pemrakarsa.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data (primer dan sekunder)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan dan aturan penggantinya
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Usaha dan aturan penggantinya
 - 3.5 Keputusan Kepala Bapedal Nomor 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting dan aturan penggantinya
 - 3.4 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya
 - 3.6 Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal dan aturan penggantinya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyusun amdal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyusunan amdal
 - 3.1.2 Manajemen
 - 3.1.3 Manajemen konflik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Pengelolaan risiko kerja
 - 3.2.3 Pengambilan keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kepemimpinan (*Leadership*)
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Tanggung jawab
 - 4.4 Kerjasama

5. Aspek kritis
 - 5.1 Konsistensi dalam mengendalikan kualitas dokumen amdal.

KODE UNIT : M.74AMD01.019.1

JUDUL UNIT : Mengkomunikasikan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkomunikasikan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan	1.1 Target sasaran diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Metode/teknik komunikasi ditetapkan sesuai target dan sasaran. 1.3 Bahan dan materi disiapkan sesuai dengan metode/teknik.
2. Melakukan komunikasi penyusunan amdal	2.1 Koordinasi dan konsultasi dengan para pihak terkait dilakukan. 2.2 Seluruh tahapan penyusunan amdal dikomunikasikan dengan para pihak. 2.3 Hasil komunikasi didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengomunikasikan penyusunan amdal meliputi menyiapkan bahan dan melakukan komunikasi penyusunan amdal.
- 1.2 Bahan dan materi yang dimaksud berupa rencana kegiatan dan dampak serta hasil penyusunan amdal, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan (KA), dokumen analisis dampak lingkungan (andal), dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL). Rencana kegiatan dan dampak disampaikan kepada publik, sedangkan hasil penyusunan amdal dipresentasikan ke Komisi Penilai Amdal (KPA).
- 1.3 Seluruh tahapan yang dimaksud meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyusunan amdal.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Media komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Seluruh dokumentasi penyusunan amdal

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyusun amdal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
 - 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi/tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur amdal
 - 3.1.2 Teknik komunikasi
 - 3.1.3 Peraturan perundang-undangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi dengan para pihak
 - 3.2.2 Berkoordinasi dengan para pihak terkait
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengkomunikasikan seluruh tahapan penyusunan amdal dengan para pihak terkait

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Penyusun Amdal maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI